



PUTUSAN

NOMOR 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Makassar, 19 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Makassar Sulawesi Selatan, diwakili oleh kuasa hukumnya Sarifuddin S.H, beralamat di Kompleks P & K Blok E1 No.6 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Nomor 286/SK/III/2024/PA.Mks tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 02 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Makassar Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut dilengkapi dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 2515Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 7 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai jawaban tertanggal 1 April 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar bertanggal 16 April 2024 untuk Pembanding dan Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 24 April 2024 dengan

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor 125/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2024 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks, yang diwakili oleh kuasanya **Sarifuddin, S.H.** berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Maret 2024 yang telah di daftar di Pengadilan Agama Makassar Nomor 286/SK/III/2024/PA.Mks tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa surat kuasa Pembanding serta memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah juga pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan penerapan hukum upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang, serta upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan berdasarkan Berita Acara Persidangan telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan proses perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil, sesuai laporan mediator Dra. Hj. Jusmah tanggal 4 Januari 2024 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai Terbanding, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2013, karena masalah ekonomi serta Pembanding sudah menjatuhkan talaknya kepada Terbanding, sehingga Terbanding meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah perselisihan karena masalah ekonomi, karena kebutuhan sehari-hari pada saat itu ditanggung oleh adik dan ibu Pembanding, serta Pembanding meminjam uang melalui rentenir untuk memenuhi biaya rumah tangga, namun semua itu sudah teratasi, bahkan DP rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah ditransper kepada Terbanding tanggal 14 Desember 2023 sehingga tidak ada alasan Terbanding untuk bercerai, dan mengenai ucapan talak memang Pembanding pernah ucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar membatalkan Putusan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks tertanggal 7 Maret 2024, agar menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Terbanding **SAKSI** sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Sidang halaman 36 sampai dengan halaman 39 dan **SAKSI** sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 40 sampai dengan halaman 43, serta saksi-saksi Pembanding yaitu **SAKSI** sebagai ibu kandung sudah pernah menasehati akan tetapi Terbanding sudah tidak mau lagi, dan **SAKSI** sebagai adik kandung Pembanding memberikan keterangan bahwa rumah tangga pembanding dan

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Terbanding sudah tidak harmonis dan sudah dinasehati namun Terbanding sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa Terbanding dengan Pembanding memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, terbukti adanya perselisihan dan konflik batin antara keduanya sehingga antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding terbukti dan tidak terbantahkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada situasi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga telah sesuai dengan Abstraksi hukum yang terdapat dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dengan demikian perceraian antara keduanya adalah lebih baik baginya", dan kriteria *broken marriage* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain :

- a. Telah diusahakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil;
- b. Tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidakharmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian di antara keduanya sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo Pasal 33 menyebutkan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Abd Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Chalid L., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

ttd

Drs. H. Chalid L., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer